

**PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR DALAM PENERAPAN PASAL
15 AYAT 2 DAN 3 UNDANG-UNDANG JAMINAN FIDUSIA DALAM
HAL DEBITUR WANPRESTASI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NO.18/PUU-XVII/2019**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:
KHOIRINNISA
02011381621371**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : KHOIRINISA
NIM : 02011381621371
JURUSAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR DALAM PENERAPAN PASAL
15 AYAT 2 DAN 3 UNDANG-UNDANG JAMINAN FIDUSIA DALAM
HAL DEBITUR WANPRESTASI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NO.18/PUU-XVII/2019**

Telah dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif

Pada Tanggal 23 Desember 2020 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh


Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,


Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum.
NIP. 196003121989031002

Pembimbing Pembantu,


Sri Turatmiah, S.H., M.Hum.
NIP. 196511011992032001



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Dr. Febrina, S.H., M.S

NIP : 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Khoirinnisa
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381621371
Tempat/Tgl. Lahir : Palembang, 03 Mei 1999
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak membuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 17-~~Desember~~ 2020



Khoirinnisa

NIM, 02011381621371

MOTTO:

“Behind every succesfull women is herself.” –Bart Jackson

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

- 1. Allah SWT**
- 2. Orang Tua**
- 3. Keluarga**
- 4. Sahabat dan Teman-Teman**
- 5. Almamater FH UNSRI**

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismilahirrahmannirahim.

Setelah melalui proses yang sangat panjang penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini atas dukungan dan bantuan dari yang terhormat Bapak Drs.H. Murzal, S.H.,M.Hum selaku Pembimbing Pertama dan Ibu Sri Turatmiah, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Kedua yang telah bersedia membimbing saya dan tanpa lelah memberikan saya nasehat, saran, kritik, serta pengarahan yang sangat berguna dan yang baik bagi penulis dalam melakukan penelitian skripsi. Tentunya tidak luput pula dari doa dan bantuan dari pihak lainnya, maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, Tuhan pencipta alam yang paling mulia atas nikmat dan karunia yang sangat luar biasa yang telah diberikan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Kedua orang tua saya tercinta H.Yanto Puar dan Hj.Andi Harsah yang telah memberikan perhatian, kasih sayang, semangat, serta doa yang tidak henti-hentinya mengalir demi kelancaran dan kesuksesan peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.Kemudian Abang Nurrachman Hakim Puar, S.I, Abang Ainul Hakim Puar S.T dan Adek Faiz Moya Hakim Puar yang saya sayangi yang telah memberikan dukungan dan semangat untuk saya untuk tidak mudah menyerah serta doa dan usaha tanpa mengeluh yang telah dilakukan untuk saya sampai saya bisa seperti sekarang;
3. Bapak DR. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan selaku Pembimbing Utama;
7. Ibu Sri Turatmiah, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Pembantu;
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terimakasih atas segala bimbingan dan ilmu yang telah diberikan selama perkuliahan;

9. Sahabat Tercintaku Chatri Septiani Aisyah, S.E dan Linda Sari, S.pd yang selalu membantu dan mendengarkan keluh kesah aku dikala kesusahan yang kuhadapi semasa menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman kampus terbaik saya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas segala semangat dan bantuan yang telah diberikan selama pengerjaan skripsi ini;
11. Semua pihak yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan yang telah diberikan.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT karena berkat, rahmat, dan ridho-nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Perlindungan Hukum Kreditur Dalam Penerapan Pasal 15 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Jaminan Fidusia dalam Hal Debitur Wanprestasi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019”**. Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian komprehensif guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Drs.H. Murzal, S.H.,M.Hum. dan Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum. yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam skripsi ini.

Akhir kata, penulis harap kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, namun demikian penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan dimasa yang akan datang.

Palembang, 2020



Khoirinnisa

DAFTAR ISI


	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
UCAPAN TERIMAKASIH	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Teori	8
F. Metode Penelitian	13
1. Tipe Penelitian	13
2. Pendekatan Penelitian	13
3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	14
4. Analisis Bahan Hukum	15
5. Penarikan Kesimpulan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian	16
1. Pengertian Perjanjian	16
2. Syarat Sahnya Perjanjian	23
3. Sebab Putusnya Suatu Perjanjian	27
B. Tinjauan Umum tentang Jaminan Fidusia	30
1. Pengertian Jaminan Fidusia	30
2. Subjek dan Objek Jaminan Fidusia	35

3. Prosedur Pemberian Jaminan Fidusia	37
4. Hapusnya Jaminan Fidusia	38
C. Tinjauan Umum tentang Eksekusi Jaminan	39
1. Eksekusi	39
2. Eksekusi Jaminan	44
D. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum	44
1. Pengertian Perlindungan Hukum	45
2. Jenis Perlindungan Hukum	46
BAB III PEMBAHASAN	
A. Keberlakuan Pasal 15 ayat 2 dan 3 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019	50
1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019	55
2. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019	58
3. Hapusnya Mekanisme Eksekusi atas Jaminan Fidusia	61
4. Perbandingan Pasal 15 ayat 2 dan 3, sebelum dan sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVIII/2019	67
5. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019	70
B. Perbandingan Hukum Kreditur pada Pasal 15 ayat 2 dan 3 pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019	72
1. Pengertian Kreditur	72
2. Perlindungan Hukum terhadap Kreditur secara Hukum Perundang - Undangan Indonesia	74
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN	


ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “**Perlindungan Hukum Kreditur dalam Penerapan Pasal 15 Ayat 2 dan 3 Undang-Undang Jaminan Fidusia dalam Hal Debitur Wanprestasi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019**”. Jaminan Fidusia merupakan penyerahan Hak Milik secara kepercayaan atau *Fiduciary Transfer of Ownership*. Definisi dari Jaminan Fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Undang-Undang Fidusia) adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Penyerahan hak milik ini tidak disertai dengan penyerahan objek dari Jaminan Fidusia, sehingga yang diserahkan kepada penerima fidusia (kreditur) adalah bukti hak milik kebendaan tersebut misalnya seperti BPKP, bukti tagih hutang, dan lainnya. Metode yang digunakan oleh penulis adalah Normatif, yaitu penelitian hukum yang terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, dan juga penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum. Pendekatan Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah Pendekatan Penelitian Undang-Undang (*Statute Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Maka dari latar belakang diatas penulis mendapatkan pembahasan atas permasalahan yang ada di masyarakat, yaitu bagaimana keberlakuan Pasal 15 ayat 2 dan 3 Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Bagaimana perlindungan hukum kreditur berdasarkan ketentuan pasal 15 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Fidusia dan yang telah diuji setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Yang mana hasil penelusuran penulis bahwa Pemilik Jaminan Fidusia tidak dapat lagi di eksekusi secara sepihak berkat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, sehingga dapat dikatakan bahwa pemerintah menjamin penuh atas perlindungan hukumnya.

Kata Kunci: *Jaminan, Fidusia, Mahkamah Konstitusi*

Pembimbing Utama


Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum.
NIP. 196003121989031002

Pembimbing Pembantu


Sri Turatmiah, S.H., M.Hum.
NIP. 196511011992032001

Ketua Bagian Hukum Perdata


Sri Turatmiah, S.H., M.Hum.
NIP. 196511011992032001

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemberian pinjaman (utang) oleh kreditur kepada debitur didasarkan pada kepercayaan bahwa debitur mampu melunasi utangnya yang mana dalam pengikatan utang tersebut dapat dilakukan baik secara tertulis maupun lisan. Jaminan Fidusia merupakan salah satu bentuk penjaminan yang lahir sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat atas permodalannya maupun dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Lembaga jaminan dalam bentuk *hipotek* dirasa tidak cukup mengakomodir kebutuhan permodalan bagi masyarakat yang tidak memiliki jaminan benda tidak bergerak misalnya tanah sebagai objek jaminan atas utang mereka.

Di lain sisi, keberadaan lembaga jaminan gadai dirasa tidak cukup untuk menjawab keterbatasan masyarakat dikarenakan objek jaminannya benda bergerak gadai harus dikeluarkan dari kekuasaan si pemberi gadai dan selanjutnya dipegang oleh kreditur pemegang gadai (*vuistpand*) atau pihak ketiga pemegang gadai. Hal tersebut kemudian menjadi penghalang bagi masyarakat yang melakukan pinjaman dengan tujuan untuk membeli benda produksi (sebagai modal kerja) dan transportasi. Kebutuhan masyarakat tersebut kemudian menjadi awal lahirnya Jaminan Fidusia¹.

¹ Otoritas Jasa Keuangan, *Kajian Konsumen di Sektor Jasa Keuangan (Jurnal Bidang Kajian atas Penguatan Perlindungan Konsumen dalam Penggunaan Jaminan Fidusia)*, Jakarta: Departemen Kajian Perlindungan Konsumen 2018), 2018, hlm.7

Pada prakteknya pemanfaatan Jaminan Fidusia masih memiliki banyak permasalahan diantaranya terkait pendaftaran Jaminan Fidusia, penarikan objek Jaminan Fidusia, penghapusan Jaminan Fidusia setelah utang telah dilunasi. Kewajiban untuk melakukan pendaftaran terhadap Jaminan Fidusia telah diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia merupakan perwujudan dari asas publisitas dan kepastian hukum baik bagi kreditor dan debitur. Permasalahan penarikan objek Jaminan Fidusia merupakan salah satu jenis permasalahan yang paling banyak dialami oleh Konsumen. Hal tersebut disebabkan penarikan oleh pihak perusahaan dilakukan tanpa membawa Sertifikat Jaminan Fidusia dan melibatkan pihak *debt collector* dalam proses penarikan kendaraan (*eksekusi*) yang mana *debt collector* tidak membawa atau tidak memiliki surat kuasa dari perusahaan, sertifikat Jaminan Fidusia dan dan penarikan kendaraan yang tidak didahului Surat Peringatan sampai 3 (tiga) kali².

Pada praktiknya kreditor memiliki risiko yang lebih besar dalam pemberian pinjaman. Oleh sebab itu, untuk meningkatkan keyakinan kreditor terhadap debitur, kreditor harus melaksanakan prinsip *Know Your Costumer* (KYC) yang dapat diterapkan dengan sistem analisis prinsip 5C kepada nasabah yang terdiri dari *character* (karakter nasabah), *capital* (modal nasabah), *capacity* (kemampuan nasabah), *collateral*(agunan), *and condition of economy* (kondisi ekonomi nasabah). Pemberian *collateral* (agunan) oleh debitur merupakan salah satu bentuk perlindungan dengan melakukan pengikatan dengan pembebanan jaminan terhadap utang debitur kepada kreditor untuk lebih memantapkan keyakinan kreditor bahwa debitur membayar utangnya³.

Salah satu bentuk penjaminan yang digunakan oleh Perusahaan Pembiayaan adalah Jaminan Fidusia. Secara sederhana Jaminan Fidusia merupakan penyerahan hak

²*Ibid.*

³ Bagir Manan, *Hukum Kepailitan (Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998)*, Jakarta, PT. Pustaka Utama Grafiti, 2002, hlm.7.

milik secara kepercayaan atau *fiduciary transfer of ownership*. Adapun definisi dari Jaminan Fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Undang-Undang Fidusia) adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Penyerahan hak milik ini tidak disertai dengan penyerahan objek dari Jaminan Fidusia, sehingga yang diserahkan kepada penerima fidusia (kreditur) adalah bukti hak miliki kebendaan tersebut misalnya seperti BPKP, bukti tagih hutang, dan lainnya.

Perusahaan Pembiayaan yang memberikan pinjaman dana kepada Konsumen melakukan pengikatan terhadap benda yang dijadikan jaminan oleh Konsumen secara fidusia. Pengikatan secara fidusia tersebut kemudian memberikan kewenangan kepada Perusahaan Pembiayaan untuk melakukan eksekusi terhadap benda yang dijaminan oleh debitur (pemberi fidusia) baik melalui pelaksanaan titel eksekutorial, penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia melalui pelelangan umum atau penjualan di bawah tangan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi. Di sisi lain, eksekusi sebagaimana dimaksud hanya dapat dilakukan jika penerima fidusia telah melakukan pendaftaran terhadap objek Jaminan Fidusia sehingga sertifikat Jaminan Fidusia dapat diterbitkan yang menjadi dasar dalam melakukan eksekusi tersebut⁴.

Hal ini yang menarik bagi penulis untuk melakukan kajian bahan hukum, yaitu mengenai penarikan sesuatu yang dijaminakan jika si debitur melakukan wanprestasi. Berdasarkan data layanan Konsumen di OJK, terdapat 10.760 layanan terkait lembaga pembiayaan yang masuk ke OJK dimana sebanyak 506 layanan tersebut merupakan pengaduan Konsumen terhadap lembaga pembiayaan. Adapun pokok permasalahan

⁴Salim Hs, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Jakarta : Sinar Grafika,2002 hlm 126.

pengaduan yang paling banyak adalah terkait penarikan objek kendaraan (objek Jaminan Fidusia) dan perilaku *debt collector* dalam melakukan penarikan kendaraan Jaminan Fidusia⁵.

Bahwa dalam Pasal 15 ayat 2 dan ayat 3 pada Undang-Undang 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sesuai dengan ketentuan yang ada bahwa adanya permasalahan yang dialami oleh pengguna Jaminan Fidusia seperti yang di bahas oleh penulis. Yaitu bagaimana eksekusi objek Jaminan Fidusia jika debitur wanprestasi, sesuai dengan Pasal 15 ayat 2 dan ayat 3 pada Undang-Undang No.42 tahun 1999, yang berbunyi⁶:

Pasal 15 ayat 2

“Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”

Pasal 15 ayat 3

“ Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri”

Bahwa dengan demikian adanya pencederaan yang dilakukan oleh Undang-Undang Jaminan Fidusia bahwa adanya kedudukan seseorang sebagai seorang warga negara yang patut dilindungi. Bahwa dalam perkembangannya adanya perkembangan yang baik di masyarakat bahwa Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sudah tidak sesuai lagi dengan zaman. Dimana dalam pengertiannya Pasal 15 ayat 2 dan 3 dimaksudkan bahwa jika debitur tidak dapat memberikan janji maka penerima fidusia yaitu kreditur dapat melakukan penyitaan atau bahkan melakukan penjualan pada benda yang dijaminan oleh debitur kepada kreditur baik secara paksa ataupun sukarela.

⁵ Berdasarkan data statistic layanan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan pada bulan Oktober Tahun 2018. Data tersebut merupakan jumlah layanan yang diberikan dari tahun 2013 s.d. bulan Oktober Tahun 2018.

⁶Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Indonesia*, Jakarta:Sinar Grafika,2009, hlm 214.

Maka dari itu pada tahun 2019 adanya dua orang yang merasa dirugikan terhadap pasal tersebut mengajukan uji materil terhadap Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia. Bahwa hal itu merugikan mereka dan juga melanggar Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, pemohon yang bernama Apriliani Dewi dan Suri Agung Prabowo melakukan permohonan pembatalan Pasal di Undang-Undang Jaminan Fidusia yaitu Pasal 15 ayat 2 dan 3 kepada Mahkamah Konstitusi. Kemudian dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan menerbitkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang Kekuatan Eksekutorial dalam Sertifikat Jaminan Fidusia”

Maka dari latarbelakang tersebut penulis tertarik mengambil judul untuk melakukan penelitian pada skripsi penulis dengan judul: **PERLINDUGAN HUKUM KREDITUR DALAM PENERAPAN PASAL 15 AYAT 2 DAN 3 UNDANG – UNDANG JAMINAN FIDUSIA DALAM HAL DEBITUR WANPRESTASI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 18/PUU-XVII/2019.**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang dipaparkan diatas, maka ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang dirumuskan dalam beberapa pertanyaan, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Keberlakuan Pasal 15 ayat 2 dan 3 Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019?
2. Bagaimana perlindungan hukum kreditur berdasarkan ketentuan pasal 15 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Jaminan Fidusia dan yang telah diuji setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan dilakukannya penelitian terhadap beberapa pertanyaan permasalahan-

permasalahan yang dikemukakan diatas yaitu:

1. Untuk mengetahui keberlakuan Pasal 15 ayat 2 dan 3 Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai perlindungan hukum kreditur berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Jaminan Fidusia dan yang telah diuji setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019

D. Manfaat Penulisan

Manfaat yang ingin didapat dari penelitian ini baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis, sebagai berikut:

1. Dari segi teoritis:

1. Bermanfaat bagi para akademisi yang ingin mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang ilmu Hukum serta memberikan sumbangan mengenai teori-teori dalam ilmu hukum terkhusus bidang kajian Hukum Perdata mengenai Keberlakuan Pasal 15 ayat 2 dan 3 Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi np.18/PUU-XVII/2019.

2. Dari segi praktis:

1. Dapat memberikan rekomendasi terhadap berbagai pihak yang terlibat dalam pertimbangan pada putusan hakim selanjutnya pada kasus-kasus yang berakibat adanya perlindungan hukum kreditur berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Jaminan Fidusia dan yang telah diuji setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019

2. Dapat menjadi sumber ilmu tambahan untuk berbagai pihak misalnya Aparatur penegak hukum seperti Polisi, Hakim, dan Jaksa yang mengawal jalannya penyelesaian kasus-kasus yang serupa atau agar adanya proses pertimbangan lain dalam melakukan perlindungan hukum kreditur berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Jaminan Fidusia dan yang telah diuji setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019

E. Kerangka Teori

Di dunia keilmuan teori-teori yang menjelaskan suatu ilmu sangatlah penting. Teori memberikan sarana kepada kita untuk bisa merangkum serta memahami masalah yang sedang dibicarakan secara lebih baik lagi⁷. Dalam penelitian ini akan dibahas beberapa teori yang menjadi pendukung permasalahan-permasalahan yang sudah di paparkan diatas, teori tersebut antara lain:

1. Teori Perjanjian

Definisi perjanjian telah diatur dalam Buku III KUHPerdara di dalam Pasal 1313 KUH Perdata berbunyi:

Suatu Perjanjian adalah Satu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Menurut Subekti, memberikan pengertian perikatan sebagai suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Sedangkan perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu.⁸

Dalam membuat perjanjian para pihak dapat memuat segala macam perikatan

⁷Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2006, hlm.259.

⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermesa, 2007, hlm.1.

berdasarkan dengan asas kebebasan berkontrak yang terdapat dalam Buku III KUHPPerdata, akan tetapi asas kebebasan berkontrak yang bukan berarti boleh memuat perjanjian secara bebas, melainkan harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk sahnya perjanjian. Maksud kebebasan berkontrak bebas untuk menentukan isi dan macamnya perjanjian, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum (Pasal 1337 KUHPPerdata).

Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPPerdata, suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yaitu

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu pokok persoalan tertentu
4. Suatu sebab yang tidak dilarang

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPPerdata dengan terpenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, perjanjian ini menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.

2. Teori Perlindungan Hukum

Terkait dengan teori perlindungan hukum, ada beberapa ahli yang menjelaskan bahasan ini, antara lain yaitu Fitzgerald, Satjipto Raharjo, Phillipus dan M Hanjon. Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni

perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.⁹

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁰

Selanjutnya menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat *preventif* dan *respresif*. Perlindungan Hukum yang *preventif* bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan *diskresi* dan perlindungan yang *respresif* bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.¹¹

Dari uraian para ahli diatas memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat *preventif* maupun dalam bentuk yang bersifat *represif*, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Prinsip-prinsip mengenai kedudukan konsumen dalam hubungan dengan pelaku usaha berdasarkan doktrin atau teori yang dikenal dalam perkembangan sejarah hukum

⁹Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 53.

¹⁰*Ibid*, hlm. 69.

¹¹*Ibid*, hlm.54

perlindungan konsumen, antara lain¹²:

a. *Let the buyer beware (caveat emptor)*

Doktrin *let the buyer beware* atau *caveat emptor* merupakan dasar dari lahirnya sengketa dibidang transaksi konsumen. Asas ini berasumsi bahwa pelaku usaha dan konsumen adalah dua pihak yang sangat seimbang, sehingga konsumen tidak memerlukan perlindungan.

b. *The dua care theory*

Doktrin ini menyatakan bahwa pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk berhati-hati dalam memasarkan produk, baik barang maupun jasa. Selama pelaku usaha berhati-hati dengan produknya, maka ia tidak dapat dipersalahkan. Pada prinsip ini berlaku pembuktian siapa mendalilkan maka dialah yang membuktikan.

c. *The privity of contract*

Doktrin menyatakan pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk melindungi konsumen, tetapi hal itu baru dapat dilakukan jika diantara mereka telah terjalin suatu hubungan kontraktual.

3. Teori Konsep Wanprestasi

Teori Konsep wanprestasi yaitu tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.¹³ Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena sengaja atau tidak disengaja.¹⁴ Wanprestasi terdapat dalam Pasal 1243 KUH Perdata yang menyatakan bahwa: “Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan barulah mulai diwajibkan apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya,

¹² Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: PT.Grasindo, 2006, hlm.61.

¹³Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta : PT Arga Printing, 2008,hlm.180

¹⁴Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan perencanaan kontrak*, Jakarta : Rajawali Pers, 2007, hlm.74

hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.¹⁵

F. Metode Penulisan

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah tipe penulisan Normatif, yaitu penelitian hukum yang terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum penelitian terhadap sistematika hukum, dan juga penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum¹⁶. Sehingga dapat ditarik kesimpulan kajian hukum Normatif adalah kajian hukum yang melihat hukum sebagai kajian yang harus dipatuhi.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan atau *Statue Approach* adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang di tanggapi.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang sesuai dengan objek yang akan diteliti. Apakah isu hukum yang diangkat sudah sama dengan kasus yang dihadapi di tengah masyarakat sehingga bermanfaat jika sudah menjadi hasil dari penelitian tersebut. Kasus yang di teliti bisa berupa permasalahan yang sedang dihadapi, kebijakan yang sedang dijalankan ataupun hasil pengadilan yang digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.¹⁷

¹⁵Ahmadi Miru, Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008, hlm.12

¹⁶Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, cetakan ketigabelas, 2013, hlm.41.

¹⁷*Ibid.*

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penulisan ini bersumber pada sumber bahan penelitian sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu mencakup Peraturan Perundang-Undangan dan yurisprudensi yang berhubungan dengan objek Jaminan Fidusia.

Bahan hukum primer yang di maksud adalah :

- 1) Undang-Undang Dasar, Pasal 28D ayat 1 dan Pasal 28G ayat 1
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
 - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang,
 - 4) Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan berupa buku ilmu hukum, jurnal ilmu hukum dan internet yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
 - c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier berupa buku, dokumen, kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum, media masa dan internet untuk menunjang penelitian.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis Data yang digunakan adalah analisis data kuantitatif terhadap data primer maupun data sekunder yang menjadi data deskriptif. Metode Kuantitatif adalah upaya untuk menghasilkan data deskriptif dalam arti menganalisis apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan.¹⁸

¹⁸Amirudiin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm.95.

5. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan dalam skripsi ini menggunakan logika berfikir deduktif, yaitu penalaran yang berlaku khusus pada kasus individual dan kongkrit yang dihadapi. Proses terjadi dalam deduksi adalah konkretisasi, karena hal-hal yang dirumuskan secara khusus untuk dijabarkan melalui pengertian umum.¹⁹ Sehingga dapat disimpulkan aturan-aturan khusus mengenai Implementasi Penegakan Hukum mengenai perlindungan hukum kreditur berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Jaminan Fidusia dan telah diuji setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019 dan juga analisis informasi yang terdapat dalam putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019.

¹⁹*Ibid*, hlm.111.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, 1992, *Hukum Perikatan* Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Agus Yudha Harnoko, 2014, *Hukum Perjanjian; Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Cet. IV, Jakarta, Pustaka Media.
- Ahmad Miru, 2008, *Hukum Perjanjian & Perancangan Perjanjian*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- , 2007, *Hukum Kontrak dan perencanaan kontrak*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Ahmadi Miru, Sakka Pati, 2008, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Amirah, Ahmadi Miru, 2004, *Perlindungan Hukum Rahasia Dalam Perjanjian Kerjasama*, Jurnal Universitas Hassanudidin, Makassar.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bambang Sunggono, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, cetakan ketigabelas.
- Bagir Manan, 2012, *Hukum Kepailitan (Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998)*, Jakarta, PT. Pustaka Utama Grafiti.
- CST. Kansil, 1980, *Pengantar Ilmu Hukum dan tata HukumIndonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Direktori Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019
- Finna Trisnawaty, 2012, *Kajian Yuridis Terhadap Akta Jaminan Fidusia yang dibuat oleh Notaris di Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah*, Tesis, Semarang, Universitas Diponegoro Semarang.
- Frieda Husni Hasbullah, 2005, *Hukum Kebendaan Perdata Hak-Hak yang Memberi Jaminan*, Jakarta, Ind Hill co.

- Gumawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, *Jaminan Fidusia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo.
- Gunawan Widjaja, 2014, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Cet.6, Jakarta, Rajawali Pers.
- H. Salim, 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Pt. Raja Grafindo, Jakarta.
- Handri Raharjo, 2009, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Yustitia.
- Hartono Hadisaputro, 1986, *Hukum Perdata, Pokok-Pokok Hukum Perdata dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta.
- Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay, 2006, *Mahkamah Konstitusi Memahami Keberadaannya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Iriyanto A. Baso Ence, 2008, *Negara Hukum dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi (Telaah Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi)*, Bandung, Alumni.
- J. Satrio, 1997, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan Hak Tanggungan Buku I*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Johanes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, 2004, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Aditama, Jakarta.
- Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, 2014, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Cetakan Ke-6, Jakarta, Rajawali Pers.
- M. Bahsan, 2012, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Pt. Raja Grafindo Persada, Bandung.
- M. Nasir, 2003, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Djambatan.
- Maria Elisabeth Elijana, 2005, *Barang Jaminan Sebagai Salah Satu Cara Pengambilan Hutang Debitur*, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Mariam Darus Badruzaman, 1979, *Bab-Bab Tentang Creditverband, Gadai, dan Fidusia*, Alumni, Bandung.

- , 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Maruarar Siahaan, 2012, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Marulak Pardede, 2006, *Implementasi Jaminan Fidusia dalam Pemberian Kredit di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM-RI, Jakarta.
- Mashudi, Moch. Chidir Ali, 2001, *Pengertian-pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*. Bandung, Mandar Maju.
- Moch. Mahfud, 2011, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Munir Fuady, 2000, *Jaminan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2001, *Hukum Kontrak dan Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Jakarta, Citra Aditya Bakti.
- Munir Fuady, 2003, *Jaminan Fidusia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Oey Hoey Tiong, 2003, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, PT.Bina Ilmu.
- Pustaka Yustitia, 2013, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cet. Ke-3*, Jakarta, PT. Buku Kita.
- R. Subekti, 1999, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.
- Rachmadi Usman, 2013, *Hukum Kebendaan*, Snar Grafika, Jakarta.
- , 2009, *Hukum Jaminan Indonesia*, Jakarta:Sinar Grafika.
- Riduan Syahrani, 1985, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung, Alumni.
- Salim H.S., 2008, *Perkembangan Hukum Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Cet. II, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Salim HS, 2008, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta, PT Arga Printing.

- , 2008, *Teori dan Praktik Penyusunan Perjanjian*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Satjipto Raharjo, 2000, *ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya.
- Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta, Universitas Sebelas Maret.
- Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: PT.Grasindo.
- Soedharyo Soimin, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cetakan Ke-8*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1999, *Beberapa masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fiducia di Dalam dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah mada, Yogyakarta.
- Sri Soedewi Masjchun Sofwan, 2000, *Pengaturan Hukum Tentang Hipotek, Kreditverband dan Fdiusia*, BPHN-Binacipta, Jakarta.
- Sri Soedewi Mosjchoen Sofwan, 1980, *Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-Pokok Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Yogyakarta, Liberty.
- Subekti, 2007, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermesa.
- Sudikno Mertokusumo, 1996, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty.
- Sultan Remy Sjahdeini, *Komentor Pasal Demi Pasal Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, Jurnal Huum Bisnis Vol. 10, hlm. 22.
- Syahmin, 2006, *Hukum Perjanjian Internasional*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Tan Kamello, 2006, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang didambakan*, Bandung, PT. Alumni.
- Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung, Bale Bandung.
- Yahya Harahap, 1991, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Gramedia, Jakarta.

Artikel

Andhika Desy Fluita, *Tinjauan Sejarah Lembaga Fidusia di Indonesia*, Jurnal Reportorium Vol. 1 No. 1 Januari-Juni 2017, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Mariam Darus Badruzaman, 2000, *Beberapa Permasalahan Hukum Jaminan*, Jurnal Hukum Bisnis Vol. 11, Vol. 11, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta.

Otoritas Jasa Keuangan, 2018, *Kajian Konsumen di Sektor Jasa Keuangan (Jurnal Bidang Kajian atas Penguatan Perlindungan Konsumen dalam Penggunaan Jaminan Fidusia)*, Jakarta, Departemen Kajian Perlindungan Konsumen.

Leonard J. Theberge, 2003, *Law and Economic Development*, Journal of International Law and Policy, Vol. 9.

Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Internet

Pembahasan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015, diakses di <https://irmadevita.com/2016/pembahasan-pp-no-21-tahun-2015-tentang-tata-cara-pendaftaran-jaminan-fidusia-dan-biaya-ajf-serta-dampaknya-bagi-notaris/>, pada tanggal 5 September 2020.